

HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DALAM ISLAM

Aris Nurullah

Universitas Sunan Giri Surabaya

arisnurullah.arisnurullah@gmail.com

Abstrak

Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadinya, keluarga lain dari orang yang mengakui itu, tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah;

Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Terhadap anak di luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Contoh: *Perkawinan, Hukum Waris, Pengadilan Agama*

Abstract

Children born out of wedlock, but recognized by a father and/or a mother. In this case, between the child and the person who recognizes it, kinship ties arise. This kinship only binds the person who recognizes the child. Thus, the other family of the person who acknowledges it, is not bound by the confession of others. Children from this group, if the father and mother marry, then become legal children;

Children are born out of wedlock, and are not recognized, neither by the father nor by the mother. This child according to the law has no father and no mother. For children out of wedlock who are not recognized, because they do not have a family, there is also no provision regarding inheritance law.

Example: *Marriage, Inheritance Law, Religious Court*

I. Pendahuluan

Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi 3 yakni, Hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Yang akan kita bahas disini pembagian hukum waris menurut hukum islam. Hukum waris dalam islam yang mengatur tentang kewarisan anak di luar nikah ada dalam fikih dan KHI. Dalam fikih sendiri, anak hasil di luar pernikahan disebut dengan walad az-zina. Menurut ulama Malikiyah, dilakukannya perbuatan zina menjadi suatu penghalang kewarisan dalam fikih. Dengan begitu anak di luar pernikahan atau walad az-zina tersebut tidak bisa saling waris mewarisi dengan sang ayah, meski ayah tersebut mengakui sebagai anak kandung atau anak biologisnya.

Anak di luar nikah atau hasil perzinahan memiliki kedudukan yang sama dengan anak mula'anah. Di mana hanya bisa mendapatkan dan memberi warisan melalui garis keturunan ibu saja. Umar bin Khattab pun juga telah menentukan bahwa ashabah anak dari perzinahan hanya bisa diperoleh dari jalur ibunya.

Jika anak tersebut sebagai ahli waris yang memiliki bagian (dzu fardl), maka harta bagiannya tersebut dikembalikan pada ahli waris yang lain (radd). Sedangkan jika si anak di luar nikah itu tidak mendapatkan bagian warisan, maka bagian warisan tersebut dikaitkan dengan warisan atau ashabah sang ibu. Hal ini pun sudah disepakati oleh para ulama dari keempat madzhab dan juga Syiah Imamiyah.

Selain dalam persepektif fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun juga turut membahas hukum waris dalam islam, terutama kewarisan pada anak di luar nikah. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar nikah hanya bisa memiliki hubungan dan posisi kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Lalu, seperti apakah yang dimaksud dengan anak di luar nikah? Hal ini pun juga telah digolongkan, bahwa anak yang termasuk di luar nikah menurut Chatib Rasyid adalah sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan dari perempuan yang tidak dalam hubungan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang sudah menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan dari perempuan yang telah menjadi korban tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun lebih.
3. Anak yang dilahirkan dari perempuan yang dili'an (diingkari) suaminya.
4. Anak yang dilahirkan dari perempuan, di mana kehamilannya tersebut karena sudah salah orang. Disangkanya suaminya tapi ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan dari perempuan, di mana kehamilannya tersebut karena suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam atau hukumnya haram. Misalnya saja nikah dengan saudara kandung atau saudara yang sepersusuan.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perhitungan Waris Bagi Anak Luar Kawin Dalam Konteks Hukum Islam?
2. Bagaimana Kaitannya Apabila di Kaitkan Dengan Ketentuan Hukum Perdata?

III. Methodology

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sumber data di lakukan secara *purposive* dan *snowball*, Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitan kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

IV. Pembahasan dan Hasil

A. Pengertian Hukum Waris

Dalam hukum islam, hukum kewarisan mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim di gunakan adalah faraid yang di dasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. 9 Menurut instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pada 171 huruf (a), menerangkan bahwa hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Mengenaipengertian hukum waris, banyak dari para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris. Berikut ini adalah pendapat beberapa para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdat, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanyaberlangsung kerena kematian”. Dengan demikan berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris.

Sedangkan kata waris di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibumbuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris, sebagai subyek dan dapat berarti pula proses peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Dariuraian diatas bisa diambil kesimpulan bahwahukumkewarisanadalah hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan atauunsur-unsurpewarisan,yaitu : pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah.

B. Pengertian Anak Luar Kawin

Dalam hukum Islam, seseorang dapat dikatakan anak luar nikah atau anak luar kawin apabila proses yang mengakibatkan anak tersebut menjadi ada itu dari suatu perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Islam, baik perbuatan tersebut dapat dibuktikan ataupun tidak. Jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka ketentuan hukum Islam menentukan bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Kemudian jika perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan, akan tetapi perbuatan zina tersebut benar-benar ada, maka secara lahiriah anak tersebut akan mendapatkan hak waris dari bapaknya.²⁵ Mengenai definisi anak luar nikah, menurut Amir Syarifuddin, beliau mengistilahkannya dengan anak zina. Menurutnya, Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hasil hubungan badan di luar nikah yang sah menurut Islam.

Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Kemudian dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dari bunyi beberapa pasal di atas dapat dipahami bahwa seorang anak dapat dikatakan sah apabila kelahirannya tersebut termasuk dalam perkawinan yang sah dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sebaliknya anak luar nikah atau anak luar kawin adalah seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan akibat dari hubungan yang tidak sah. Pengertian ini dapat juga dipahami dari bunyi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan, bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selain itu terdapat pula keterangan Pasal 43 ayat 1, bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pengertian Anak Luar Kawin dalam KUH Perdata Anak di luar nikah adalah anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang di pakai atau yang di kenal dalam hukum perdata dinamakan *naturlijk kind*. Hukum menghendaki serta menuntut agar tidak jadi kelahiran sebagai akibat hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat oleh satu ikatan yang di kenal sebagai lembaga perkawinan. Namun, dalam kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa adakalanya tuntutan kesusilaan dan hukum itu tidak dipenuhi oleh sebagian

anggota masyarakat. Penbenihan dan kelahiran anak hanya dapat dibenarkan oleh kesusilaan, jika hal itu terjadi melalui jalur yang suci. Dengan demikian disebutkan di atas anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Maka seorang anak yang lahir atau dibenihkan diluar perkawinan adalah anak-anak haram atau anak luar kawin. Undang-undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan siapa yang dapat dikatakan anak luar kawin, tetapi dari Pasal 272 BW dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.

C. Ketentuan Bagian Waris Anak Luar Kawin

Untuk mengetahui berapa bagian warisan dari anak diluar kawin, maka hal anak diluar kawin tersebut wajib mendapat pengakuan secara hukum terlebih dahulu.

Pasal 272 KUHPerdara menyatakan :

“Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang

Dalam praktek, pengakuan terhadap anak diluar kawin dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Pengakuan Sukarela adalah pengakuan yang dilakukan antara ibu dan ayah dari anak diluar kawin dengan cara membuatnya secara tertulis dalam bentuk akta autentik.
2. Pengakuan Paksaan adalah pengakuan yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Artinya, ibu dari anak diluar kawin atau anak diluar kawin tersebut meminta pengadilan agar diputus memiliki adanya hubungan keperdataan atau hubungan waris tidak hanya dengan ibu yang melahirkannya namun juga dengan ayahnya.

Untuk pembagian hak waris, maka dapat melihat sesuai aturan KUHPerdara sebagai berikut :

1. Anak diluar kawin mendapatkan warisan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian apabila pewaris meninggal dunia meninggalkan keturunan yang sah menurut undang-undang seperti anak-anak yang sah atau suami/isteri. (Lihat Pasal 863 KUHPerdara).

2. Anak diluar kawin mendapatkan warisan 1/2 (seperdua) bagian apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan anak yang sah serta suami/isteri, namun pewaris meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keturunan keatas atau saudara laki-laki dan perempuan. (Lihat Pasal 863 KUHPerduta).
3. Anak diluar kawin mendapatkan warisan 3/4 (tigaperempat) bagian apabila pewaris hanya meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat lebih jauh. (Lihat Pasal 863 KUHPerduta).
4. Bagian anak diluar kawina yang diakui wajib diberikan terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagikan untuk diberikan kepada para ahli waris yang sah. (Pasal 864 KUHPerduta).
5. Anak di luar kawin mewarisi seluruh harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang. (Pasal 865 KUHPerduta).
6. Anak-anak yang sah dari anak diluar kawin menjadi pewaris apabila anak diluar kawin apabila meninggal terlebih dahulu. (Pasal 866 KUHPerduta).

V. Kesimpulan

Ketentuan hak waris bagi anak luar kawin bergantung pada pengakuan orang tua, baik pengakuan sukarela maupun pengakuan paksaan hal itu di atur dalam KHI dan KUHPerduta. Anak luar kawin tergolong dalam tiga golongan yaitu anak luar kawin yang dalam Perkawinan yang sah menurut agama Islam namun tidak dicatatkan atau biasa disebut dengan 120 Kawin sirri, anak luar kawin yang dimana ibu dari anak tersebut kemudian dikawini oleh bapaknya sianak atau sering disebut Perkawinan wanita hamil dan yang terakhir anak luar kawin yang sama sekali tidak dalam Perkawinan yang sah atau sering kita sebut dan kenal dengan anak zina.

VI. Saran

Bagi pemerintah khususnya pejabat yang mempunyai kewenangan membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan. Untuk permasalahan anak luar kawin sangat luas dan menyangkut dengan nasib seorang anak. Hendaknya lebih cepat dan lebih peduli untuk membuat kepastian anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010. Agar seluruh masyarakat dan pejabat lain yang terkait dapat bertindak dengan benar.

Bagi masyarakat janganlah mendiskriminasikan anak luar kawin, karena pada hakikatnya anak tetaplah anak bagi kedua orang tuanya

VII. Referensi

- Ahmad Baidhawi, *Tafsir Feminis ; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, Bandung: Nuansa, 2005
- Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan : Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2004
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, Yogyakarta:Kalimedia,2015.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan & Kekeragaman*, Jilid II, Jakarta:Lentera Hati, 2000.
- Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawair al-Khawf Qiraat fi Khitab al-Mar'ah* (Beirut: al- Markaz al-Tsaqafy al-'Araby, cet. II, 2000).
- Ricoeur, *Hermeneutics and The Human Sciences*, 1981
- Wadud, Amina, *Inside The Gender Jihad: Women Reform's In Islam*, (England: Oneword Publications, 2006.
- Yusriandi, *Hermeneutika Hadis Abou El Fadl dalam Hermeneutika Al- Qur'an dan Hadis*,ed. Sahiron Syamsuddin, (Cet.I; Yogyakarta: eISAQ Press, 2010).
- Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Gender Dalam Islam: Agenda Sosio Kultural dan Politik Peran Perempuan*, Jakarta: El-Kahfi, 2002.